



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 15/ Pdt.G/2019/PN. End.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**FARIED S AMBUWARU**, Alamat di Jl. Banteng Rt.039 Rw.010 Kel.Onekore  
Kec.Ende Tengah, yang untuk selanjutnya dalam  
perkara ini disebut **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ISAK RIFAI SAOKORI, S.T., S.H., MH., dan AGUSTINUS A. S BHARA, S.H.** keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Pada kantor Hukum RIFAI SAOKORI & PARTNERS yang berdomisili atau beralamat Kantor sementara di Jl. Soekarno, Gg. Ambugaga 2 RT 01, RW 01, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Register No : 23 / SK.KH / PDT / VIII / 2016 / PN. END., tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGUGAT**;

### M E L A W A N

1. **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan Oepura Maulaja Kota Kupang, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, beralamat di Jalan Fans Seda No. 70 Kayu Putih, Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **CAMAT ENDE SELATAN**, berlamat di jalan I.H. Doko Kel, Mbongowani Kec, Ende Selatan, Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **LURAH POTULANDO**, beralamat Jl. Patimura Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Penetapan No.15/Pdt.G/2019/PN End Hal. 1 dari 3 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara No. 15 / Pdt.G / 2019 / PN.End., tertanggal 16 September 2019 dari Kuasa Penggugat dengan alasan Pihak Penggugat berkeinginan untuk memperbaharui dan memperbaiki Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut, dimana permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum acara jawaban dari tergugat dan pemeriksaan pokok perkara belum dimulai maka sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut bisa dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv serta ketentuan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 2.457.000,- (dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2019** oleh **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **JUNUS D. SESELI, SH.** dan **AFHAN R. ALBONEH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

**Penetapan No.15/PDT.G/2019/PN.END., Hal.2 dari 3 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ERMELINDA N. LUDJI, Amd., Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III;

### HAKIM ANGGOTA

1. JUNUS D. SESELI, SH.

2. AFHAN R. ALBONEH, SH.

### HAKIM KETUA,

YUDHA HIMAWAN, SH.

### PANITERA PENGGANTI,

ERMELINDA N. LUDJI, Amd.,

#### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas – relas	Rp.	2.051.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	50.000,-
5. PNBP Permohonan Cabut	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.457.000,-

(dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Penetapan No.15/PDT.G/2019/PN.END., Hal.3 dari 3 hal.